

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perkawinan Bagi PNS Wanita Menjadi Istri Kedua/

Ketiga/Keempat Dalam PP No. 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu contoh teladan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan keteladanan dalam menaati perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan seorang Pegawai Negeri Sipil haruslah di dukung ooleh keluarga yang bahagia dan harmonis.

Sejalan dengan contoh ketaatan yang harus di contohkan kepada masyarakat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat peraturan – peraturan yang mengatur seorang PNS yaitu terdapat dalam peraturan pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan dan perceraian. Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan. untuk menjadi istri

kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil ataupun Non PNS, selain daripada itu Peraturan Pemerintah ini menegaskan pula bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih seorang, maupun untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tiga)bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin di maksud.⁶²

Dalam Peraturan pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bagi seorang laki-laki atau suami yang akan melakukan perkawinan kedua atau seorang Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

⁶² Sulton Akim dan Emi Yulia Rosita, *"kajian yuridis tentang larangan bagi PNS menjadi istri kedua dalam perspektif hukum islam"*, Vol 14, No. 2, jurnal fairness and Justice jurnal ilmiah ilmu hukum, 2014,hal.156

4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".⁶³

Dalam pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa seorang pria yang hendak melaksanakan perkawinan kedua harus terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis melalui saluran hirarki yang ada dalam lingkungan dimana yang bersangkutan kerja. Hal tersebut tidaklah berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang juga mengharuskan memperoleh terlebih dahulu izin dari atasan (pasal 4 ayat (3)). Setiap atasan yang menerima permintaan izin oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, wajib memberi pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal surat permintaan izin itu (pasal 5 ayat (2)). Hal demikian dilakukan karena lebih mengarah kepada tinjauan yuridis yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan pemerintah ini di tegaskan bahwa peraturan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tercatat dalam pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat." Dalam artian seorang pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di perbolehkan menjadi Istri kedua/ ketiga/ keempat dalam kata lain menjadi istri madu dari seorang suami yang sudah memiliki istri.dalam

⁶³ Ibid

penjelasannya Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan pula bahwa khusus dalam pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:⁶⁴

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri calon suami;
- b. Calon suami mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- c. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Perkawinan dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu ijab atau akad yang sangat kuat atau bisa disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi atau menaati perintah Allah dan mengerjakannya yaitu sebuah ibadah. Perkawinan tentunya memiliki tujuan agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan akan dijamin ketertibannya apabila

⁶⁴ Ibid.,hal 157

perkawinan tersebut telah dicatat didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.⁶⁵

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ini, selain yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist nabi. Peraturan tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum Dalam Kompilasi Hukum Islam, KHI terdiri dari Pasal 55 hingga 59. Pasal 55 menetapkan batasan untuk beristri lebih dari satu orang pada waktu yang sama, dan syarat utama untuk beristri lebih dari satu orang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Pengadilan harus memberikan izin kepada pasangan yang beristri lebih dari satu orang.⁶⁶

tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁶⁵ Joko Prakoso, dan I Ketut Murtika, "Azaz-Azaz Hukum Perkawinan Di Indonesia", (Jakarta: PT. Bina Aksara Jakarta, 1987), hal. 3

⁶⁶ Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶⁷

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan, Pengadilan Agama dapat menetapkan izin. Istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan ini. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, yang dikenal sebagai poligami, sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan aturan agama Islam.⁶⁸

selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yaitu :

- a. Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- b. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Esther Masri , “*Poligami Dalam Perfektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, vol.13, No.2, Jurnal Krtha Bhayangkara, Desember 2019, hal.237

- c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligami) asal sesuai dengan syarat- syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan agama islam.⁶⁹

Perundang-undangan Indonesia tidak banyak berbeda tentang status poligari. Meskipun Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diterima secara umum, aturannya cukup ketat mengenai poligami diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dirancang khusus untuk kepentingan umat muslim Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa poligami tidak boleh memiliki lebih dari empat istri sekaligus. Mereka juga menyatakan bahwa istri berhak memberikan keterangan dalam persidangan. Secara tersirat, kedua aturan tersebut mendorong perkawinan monogami tetapi tidak melarang poligami Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa mendapatkan persetujuan dan keadilan dari istri

⁶⁹ Ibid

adalah syarat utama untuk memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami.⁷⁰

Menurut Pasal 3 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, "pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri boleh mempunyai seorang suami", konsep perkawinan diatur. Undang-Undang tentang status hukum perkawinan poligami monogami. Seorang wanita hanya Namun, pasal 3 ayat (2) dari menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁷¹

Pasal 4 dan 5 membahas lebih lanjut tentang apa yang diperlukan untuk poligami Pasal 4 membahas kebutuhan untuk setidaknya satu dari alasan berikut: a. Istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai isteri b. Istri menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan Istri tidak dapat memiliki anak.

Selain itu, Pasal 5 berisi persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Syarat-syaratnya adalah:

- a. Adanya persetujuan dari istri istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak- anak

⁷⁰ Isa Barid, "*Kontroversi Dan Implementasi Regulasi Larangan Poligami Bagi PNS DIIndonesia:Analisis Masalah dan Mudhorot*", UIN maulana hasanudin banten ,desember,2023

⁷¹ Repblik Indonesia Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka

Selain itu, pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya."⁷²

Bahwasannya dalam kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai seorang wanita yang dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat seperti yang disebutkan dalam pasal 4 Ayat (2) peraturan pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Akibat Hukum Yang Di Timbukan Dari Perkawinan Oleh Pegawai Negeri Sipil Wanita Sebagai Istri Kedua/ Ketiga/ Keempat

Pegawai Negeri Sipil ialah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku dan ketaatan kepada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil dalam

⁷² Republik Indonesia Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 Ayat (2)

melaksanakantugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.⁷³

Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan adanya tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil haruslah mentaati kewajiban-kewajiban tertentu dalam hal perkawinan, beristri lebih satu atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur dari aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh unsur dari kehidupan rumah tangga.

Dalam peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 4 yang berbunyi :⁷⁴

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ay.at (1) diajukan secara tertulis.

⁷³ Muchan, "*hukum kepegawaian (pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil/ suatu tinjauan dari segi yuridis)*", (Jakarta: Bina aksara. 1982). Hlm., 211

⁷⁴ Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

Dalam pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa seorang wanita PNS dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, dijelaskan lebih jelas dalam pasal tersebut seorang wanita yang menjadi istri kedua dan seterusnya tidak bisa menjadi seorang Pegawai Negri Sipil.

Pada dasarnya, wanita diperbolehkan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat karena landasan normatif teologis dan yuridis memungkinkan poligami. Selanjutnya, mereka harus mematuhi peraturan, termasuk menerima konsekuensi yuridis dari melanggarnya. Berbeda dengan PNS pria yang memiliki persyaratan yang ketat untuk menikah dengan lebih dari satu meskipun dan dapat melakukan poligami. Jika alasan untuk melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat adalah karena martabat mereka sebagai abdi negara, maka bagaimana dengan PNS pria yang poligami dan memiliki istri lebih dari satu, martabat dan harkat mereka sebagai abdi negara juga akan rusak sebagaimana yang terjadi pada PNS wanita.⁷⁵

Lalu bagaimana jika seorang PNS tersebut melanggar peraturan - peraturan yang sudah di buat maka dapat di kenakan hukuman disiplin, seorang PNS yang melanggar sebuah peraturan tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negri Sipil.

⁷⁵ Ibid.,hal.402

Dalam pasal 8 PP No.94 Tahun 2021 yang berbunyi :⁷⁶

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri atas:

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sanksi disiplin adalah tindakan disipliner yang dilakukan setelah peristiwa terjadi karena tindakan preventif tidak dapat dilakukan. Ini digunakan untuk mencegah PNS lain melakukan hal yang sama dan mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius dan memberikan efek jera bagi pelaku.⁷⁷

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan oleh Pegawai Negeri sipil wanita sebagai istri kedua/ ketiga/ keempat, Pegawai Negeri Sipil wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedun/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Di sisi lain, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena

⁷⁷ Awaliah Musgamy, "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. NO. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS", Vol. 6, No. 2, al-daulah: desember, 2017, hal. 401

dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan/atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.⁷⁸

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dapat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri sipil.

Dengan demikian, akibat hukum dari perkawinan PNS wanita menjadi istri kedua / ketiga / keempat adalah diberikannya sanksi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan PNS.

⁷⁸ Cakra Satria Wibawa,dkk, “*kedudukan Pegawai Negri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua*”, (2012),hal.4

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larang Bagi PNS Wanita Menjadi Istri kedua/ Ketiga/ Keempat Dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No.45 tahun 1990

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan didalam Islam. Istilah poligami yang dipakai sehari-hari di Indonesia, adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang diantara para istri. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari'at tersebut, meluruskan, membatasi, menetapkan syarat-syarat dibolehkannya poligami. Di antara dalil yang membolehkan poligami terdapat dalam QS An-Nisaa' (4): 3. Hal ini menjadikannya salah satu permasalahan umat, khususnya kaum feminisme yang hingga sekarang belum juga terpecahkan adalah masalah poligami. Dalam poligami, ada dua kubu yang saling bertentangan, yakni mereka yang pro terhadap poligami dan ada yang kontra.⁷⁹

Dalam Islam meletakkan perihal poligami dalam proporsinya. Islam mengakui kemungkinan terjadinya poligami, atau diisyaratkan keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu. Poligami ada sejak zaman dahulu sampai saat ini, dan diakui dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* memiliki konsep poligami yang jelas. Konsep tersebut Allah jelaskan dalam firmanNya , dan ini yang menjadi landasan yuridis disyari'atkannya poligami. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 yang artinya:

⁷⁹ Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, "*Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia,*" Jurnal Yuridis, vol.7,No.1,2020, hal.82–104.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁸⁰

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa: 3)

Para ahli fikih menyepakati atas hukum mengenai kebolehan poligami dalam hukum Islam dengan berlandaskan atas *nash* yang terdapat dalam surah AnNisa‘ (4): 3 dan juga poligami merupakan sebuah masalah dalam kehidupan keluarga. Diperbolehkannya poligami bagi seorang laki-laki sebab terdapat hikmah dan manfaat yang ada di dalamnya, antara lain; pertama, menjamin kehormatan keluarga yang lebih baik sebab tidak adanya perselingkuhan yang disembunyikan. Kedua, sebagai solusi atas problem istri yang tidak bisa melayani suaminya dengan baik tanpa harus ada perceraian. Ketiga, menyelamatkan suami yang memiliki kelebihan dalam seks sehingga menjauhkan dari praktik perzinahan dan seks bebas, Keempat, menyelamatkan kaum perempuan yang populasinya lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki sehingga mereka lebih terhormat hidup dalam kehidupan keluarga. Kelima, meneruskan keturunan dengan cara yang terhormat.⁸⁰

perkawinan poligami pada dasarnya bertujuan untuk membuat derajat kaum wanita lebih baik, tujuan ini yang diterapkan oleh Nabi

⁸⁰ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, Maddika: Journal of Islamic Family Law, vol.02,No.01 (2021),hal. 7–20.

Muhammad pada saat melakukan perkawinan poligami, dengan syarat mampu berlaku adil baik secara lahir maupun bathin. Namun praktik poligami kerap disalah artikan oleh sebagian orang, di mana konsep poligami yang berkembang suami dapat menikahkan perempuan sampai dengan empat orang dalam satu waktu tanpa memperhatikan syarat- syarat yang telah ditentukan baik yang disebutkan dalam ketentuan Al-Quran maupun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan tentang perkawinan di Indonesia.⁸¹

Poligami yang tidak mempunyai tujuan yang jelas akan membawa penderitaan terhadap anggota keluarga. Seperti perlakuan suami terhadap istri ataupun anak yang tidak dapat berperilaku adil. Poligami memang bisa mendatangkan pengaruh yang buruk bagi keluarga, tidak hanya istri saja, akan tetapi anak juga mendapat pengaruh buruk terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dampak negatifnya yang kemungkinan bisa terjadi pada istri dan anak yaitu, munculnya kekecewaan psikologis yang biasanya akan berpengaruh terhadap kondisi fisiknya, kegelisahan yang terus menerus, suka menyendiri, mudah putus asa, hilangnya tokoh yang menjadi inspirasinya, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya.⁸²

⁸¹ Rizkal, “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri”, Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, vol.22,No.01 (2019),hal. 26–36.

⁸² Saipul Bahri, “Upaya Dalam Menangani Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologi Anak”, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah,vol. 7,No.2 ,2020, hal.94–106.

Perkawinan poligami sudah di atur secara lengkap dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, mulai dari cara pengajuan hingga syarat-syarat seseorang dapat melaksanakan poligami. Undang – undang perkawinan diindonesia yang mengatur perihal poligami terdapat dalam pasal 3 sampai pasal 5. Dalam KHI diperbolehkannya poligami terdapat pada pasal 55 hingga 59.

Aturan poligami harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi Pegawai Negri Sipil (PNS). Aturan poligami bagi seorang PNS tampaknya lebih ketat dibanding bagi masyarakat pada umumnya, Pegawai Negri Sipil ialah aparatur negara yang berkewajiban memebrikan contoh yang baik salah satunya dalam kehidupan berumah tangga bagi masyarakat.

Aturan poligami bagi seorang PNS terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil. Namun menjadi perhatian bagi pegawai negri sipil wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat yang terdapat dalam pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi: “(Pegawai Negri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat”.

Dalam hal tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1, yaitu bahwasanya Peraturan Pemerintah terletak pada kedudukan atau hierarkinya berada di tingkatan keempat, maka sudah dipasti kan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990 ini terkhusus dalam penetapan Pasal 4 Ayat 2 yang telah dibuat dan ditetapkan secara mutlak, serta diberlakukan oleh pemerintah yang tidak boleh bertentangan ataupun bertolak belakang dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Letak dari kedudukan atau hierarki tersebut lebih tinggi dari kedudukannya yaitu terletak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan secara umum maupun terkhusus dalam pengaturan pada tata caraberpoligamidengan beberapa persyaratan dan juga alasan untuk berpoligami.⁸³

Secara aturan, sekilas tampak bertolak belakang antara hukum islam dengan PP No. 45 Tahun 1990 yaitu, dalam hukum islam seorang wanita diperbolehkan menjadi istri kedua/ ketiga/keempat, sementara dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 seorang PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat. Tetapi jika membaca tujuan dilarangnya PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam PP No. 45 Tahun 1990 sebenarnya ada kesamaan yang ingin dicapai antara PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan dalam bentuk kepentingan wanita.

Apabila dilihat dari tujuannya PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam PP No.45 tahun 1990 bahwa tujuan dari PP tersebut ialah agar kehidupan rumah tangga dari PNS tersebut sebagai bagian dari aparatur negara dalam hal ini agar tidak terganggu dengan

⁸³ Arief Amrullah, “Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan”, (Jakarta:Kencana, 2022), hal.12

masalah dalam keluarga dari PNS yang bersangkutan sehingga mampu menjalankan pekerjaannya tidak terganggu oleh masalah dalam keluarga. Dalam PP tersebut terlihat adanya tujuan dari pemerintah ialah supaya selaku PNS tersebut terhindar dari ketidak harmonisan dari keluarganya sendiri. Apabila seorang PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dikhawatirkan akan mengalami masalah-masalah tidak hanya dengan suaminya namun dengan istri-istri maupun anak-anak yang lainnya.⁸⁴

Apabila larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam pasal 4 Ayat 2 PP No.45 Tahun 1990 dilihat dari teori sadd dzari'ah yaitu bahwa sesuatu yang semula itu diperbolehkan hal tersesebut bisa dilarang jika yang dibolehkan itu justru mengarah kepada kemudhorotan. Dengan kata lain suatu perbuatan yang semula diperbolehkan namun berdampak buruk bagi pelakunya maka perbuatan tersebut bisa dilarang.

PP No. 45 Tahun 1990 dalam pasal 4 Ayat 2 adapun kemudhorotannya bagi PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat ialah sebagai proteksi dan memberi perlindungan bagi wanita PNS sebagai aparatur negara sehingga terhindar dari hal yang negatif dari lingkungannya di tengah masyarakat dan dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat tanpa adanya gangguan.⁸⁵

⁸⁴ Rica Aninda Putri, “Praktik poligami dikalangan PNS wanita yang menjadi istri kedua”, Unes law review, Vol.6, No.2, Desember:2023, hal.4661

⁸⁵ Dian Septiandani, dan Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8, No. 3, 2023, hal.477

berdasarkan yang di uraikan diatas teori sadd dzari'ah, seorang wanita Pegawai Negri Sipil yang dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil adalah sesuai dengan hukum islam.

Seorang Pegawai Negri Sipil dalam mempertahankan kinerjanya, perundang-undangan republik indonesia No. 8 Tahun 1974 yang mengatur membahas pokok kepegawaian menjelaskan bahwa setiap usaha kecapaian yang tujuannya tersebut adalah untuk mengaplikasikan kehidupan manusia yang nyaman sejahtera secara merata dan keseimbangan baik secara materil dan keyakinan. Maka dari itu perlu adanya aparat negara sebagai warga negara, unsur dari aparat pemerintah dengan penuh kepatuhan dan kesetiaan terhadap UUD 1945, dasar negara serta negara, bermental baik, dan bermutu tinggi, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan tugasnya.⁸⁶

Seorang wanita yang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam artian menjadi istri madu ataupun bagi seorang wanita yang di madu yang karirnya menjadi seorang PNS maka tidaklah mudah dalam menjalani hidup semacamnya. Bagi seorang pekerja tentunya sangat diharapkan dapat bekerja secara profesional, hal tersebut menjadikan seorang PNS

⁸⁶ Undang-undang republik indonesia No. 8 Tahun 1945 tentang pokok-pokok kepegawaian,hal.1

wanita diharuskan menjalankan tugasnya itu memiliki kehidupan yang sejahtera.